

## **KONSEP PERDAMAIAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Analisis Deskriptif Penafsiran At-Tabari dan Sayyid Qutb)**

Muhamad Hasanudin, Lutfan Muntaqo, Ahsin Wijaya.  
Universitas Sains Al-Qurán (UNSIQ)  
[eladaweagmail.com](mailto:eladaweagmail.com)

### *Abstract*

*This paper discussed problems as follow: 1. How is the concept of peace in QS al-Anfa>l verse 61, an-Nisa 'verse 128, al-Baqarah verse 256, al- Ma>idah 48? 2. How do Ath-Thobari and Sayyid Qut}b interpret peace in QS al- Anfa>l verse 61, an-Nisa 'verse 128, al-Baqarah verse 256, al-Ma>idah 48? 3. How do Ath-Thobari and Sayyid Qut}b compare the interpretations of QS al-Anfa>l verse 61, an-Nisa 'verse 128, al-Baqarah verse 256, al-Ma>idah 48?. This research is a library research and also thematic interpretation method in order to know the concept of peace in the Qur'an according to Imam ath-Tabari and Sayyid Qut}b QS al-Anfa>l verse 61, an-Nisa' verse 128, al-Baqarah paragraph 256, al-Ma>idah 48. Some of the primary and secondary data sources were collected using the documentation method because they are bibliographic. Technical analysis of data in this study using descriptive-inductive method. The results of this study indicate that in QS al-Anfa>l verse 61, an-Nisa' verse 128, al-Baqarah verse 256, al-Ma>idah 48 there are four namely Peace in war, Peace in the family, Peace between religious communities, Peace in a society that multicultural. However, there are several things that must be considered in establishing peace, such as the payment of jizyah when making peace in a war and women having the authority to determine which is a problem for her in marriage.*

*Keywords: Peace, Tafsir Ath-Tabari, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, QS al-Anfa>l verse 61, an-Nisa 'verse 128, al-Baqarah verse 256, al-Ma>idah 48.*

### **Pendahuluan**

Banyak tema yang di bahas oleh al-Qur'an diantaranya meliputi akidah, ubudiyah, akhlak, jinayah, syiyasiyyah dan lain sebagainya, dengan pembahasan yang global akan tetapi syarat akan makna yang mendalam. Dari banyaknya tema yang dibahas oleh al-Qur'an, secara garis besar dapat dirinci menjadi 2 yaitu pembahasan yang kaitanya berhubungan dengan Allah (Habluminallah) seperti praktek ubudiyah dan yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah (habluminannas) seperti dalam praktek jual beli, praktek memberi keputusan bagi seorang hakim, konsep berinteraksi dengan sesama muslim ataupun non muslim dan konsep perdamaian yang dilakukan antar sesama muslim dan dengan non muslim.

Term damai atau perdamaian yang di gaungkan oleh al-Qur'an merupakan suatu tema yang tidak akan lekang oleh waktu untuk dibahas, karena setiap orang pasti menginginkan hidup tenang, tentram dan nyaman. Ada beberapa perdamaian

yang menurut penulis menarik untuk di bahas. Pertama, perdamaian dalam peperangan, tema ini menarik dibahas, karena ketika di dunia ini ada peperangan yang terjadi maka akan sangat mengganggu semua elemen dalam kehidupan ini, tidak hanya keamanan yang kan terancam, akan tetapi sektor perekonomian, sektor pangan, sektor kesehatan dan sektor-sektor kehidupan yang lain pastinya akan sangat terganggu dan menjadikany tidak stabil, terjadi kelaparan di daerah yang menjadi tempat berperang. Sehingga sangat pentinglah perdamaian di antara kelompok yang berperang.

Kedua, perdamaian dalam rumah tangga, hal ini menjadi penting dibahas karena keluarga adalah awal dari kegiatan seseorang, terutama bagi seorang suami istri, yang artinya ketika didalam keluarga terjadi keharmonisan maka akan berefek pada kegiatan diluar rumahnya. Tidak sedikit kasus kematian atau bunuh diri yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Entah itu disebabkan karena kurangnya komunikasi atau karena faktor sudah tidak saling perdulinya antara suami istri.

Ketika, perdamaian atau kerukunan antar umat beragama, disadara atau tidak, ketika kita berinteraksi dengan orang lain harus sering bersikap toleransi, apalagi antar umat beragama, dan kita tidak bisa juga memaksakan keyakinan seseorang agar mengikuti kepercayaan kita, oleh karena itu perdamaian antar umat beragama haruslah ditegakan dengan baik.

Keempat yaitu perdamaian antar dalam masyarakat yang multi kultural. Kita harus sadar betul tentang keragaman budaya dan kebiasaan diantara kita, dan itu merupakan sunatullah, tidak mungkin kita memaksakan seseorang yang berbeda dengan kita, dan kita harus menghargai perbedaan itu agar tercipta kerukunan dalam bersosial dan ketika kita sudah mampu bersikap begitu maka hidup kita akan terasa tenang dan nyaman.

Dari penjelasan al-Qur'an yang begitu singkat yang berbanding terbalik dengan problematika umat yang kian berkembang dalam setiap masanya, hal ini menuntut harusnya al-Qur'an itu dijelaskan atau ditafsirkan agar dapat dipahami oleh seseorang dari berbagai kalangan yang terdiri dari para sarjana hingga orang awam. Akan tetapi tidaklah semua orang mempunyai otoritas untuk menafsirkan al-Qur'an, hanya mereka yang berkompeten dalam bidangnya yang disahkan untuk menafsirkan al-Qur'an. Dalam menafsirkan al- Qur'an para mufassir akan terpengaruh beberapa hal, seperti keilmuan yang ditekuninya, madzhab, keadaan zaman ketika menulis tafsir serta organisasi yang diikutinya.

Tak terkecuali mufassir yang sangat terkenal yaitu Imam At{-T}abari yang merupakan mufassir periode awal yang mempunyai karya tafsir yaitu Ja>mi' al-

Bayan 'an Ta'wi'l A'yi al-Qur'an, yang mempresentasikan tafsir dengan multidisipliner dengan berbagai uraian ilmu dalam setiap penafsirannya dan populer dengan tafsir bi Ma'tsur. beliau juga disebut sebagai bapak pelopor tafsir (Abdul Jalil dkk, 2012: 23). Mufasir yang tidak kalah mendapat sambutan hangat pada masa kontemporer adalah seorang mufassir yang berkebangsaan mesir yaitu Sayyid Qutb yang mempunyai karya tafsir Fi Zila' Al-Qur'an, beliau merupakan seorang pemimpin kelompok ikhwanul muslimin. kelompok ini terkenal dengan kelompok islam radikal, yang begitu keras perlawanannya dengan pemerintahan yang berkuasa yang dalam perlawanannya sayyid Qutb pastinya mengharapkan agar hidupnya damai dan merasakan ketentraman. Dalam pendahuluan tafsirnya beliau mengungkapkan bahwa tidak mengelaborasi teori-teori ulum al-Qur'an dan tafsir, melainkan beliau menyoroti problematikan manusia modern dan solusi yang ditawarkan (2012: 222).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana konsep perdamaian dalam QS al-Anfa' ayat 61, an-Nisa' ayat 128, al-Baqarah ayat 256, al-Ma'idah 48, bagaimana penafsiran At-Tabari dan Sayyid Qutb mengenai perdamaian dalam QS al-Anfa' ayat 61, an-Nisa' ayat 128, al-Baqarah ayat 256, al-Ma'idah 48.

Penelitian ini menggunakan teori ilmu tafsir yang digunakan untuk memahami kitab Allah, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hokum dan hikmahnya melalui berbagai ilmu, seperti Bahasa, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bayan, ilmu ushul fiqh, ilmu qiraat ilmu tentang asbabun nuzul, dan ilmu nasikh- mansukh. Allah mengomunikasikan kitab yang diwahyukan kepada Nabi dengan Bahasa yang dapat dipahami oleh kaumnya dan dan tafsir diperlukan agar kitab tersebut dapat dipahami dengan semestinya (Samsurrohman, 2014: 26). Selain itu penulis juga menggunakan teori sosio antropologi yang didefinisikan oleh Koentjaraningrat (1993), sebagai ilmu yang membahas tentang hubungan-hubungan sosial dalam struktur sosial masyarakat pada suatu masyarakat, perilaku masyarakat dan perkembangan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep perdamaian dalam QS al-Anfa' ayat 61, an-Nisa' ayat 128, al-Baqarah ayat 256, al-Ma'idah 48. mengetahui penafsiran At-Tabari dan Sayyid Qutb tentang QS al-Anfa' ayat 61, an-Nisa' ayat 128, al-Baqarah ayat 256, al-Ma'idah 48.

## **Metodologi**

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian literatur murni atau penelitian kepustakaan (Library Research) (Arikunto, 1998: 8). Untuk itu dalam

menyusun tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen penelitian atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep perdamaian, dan kitab tafsir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi Al-Qur'an karya At-Thabari dan kitab tafsir fi Dzilali Al-Qur'an karya Sayyid Quthb .

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode maudu'i atau tematik. Yaitu membahas ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan dengan tema, semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek dengan didukung dalil-dalil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer didapat dari sumber pertama atau sumber asli, data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan (Rianse, 2012: 212). Data tersebut didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari kitab tafsir terkait yang membahas tentang ayat perdamaian khususnya adalah kitab tafsir karya At-Thabari yaitu Jami' al-Bayan 'An Ta'wil al-Qur'an dan kitab tafsir karya Sayyid Quthb yaitu Fi Zilalil Qur'an.

Adapun data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk laporan, catatan, website, jurnal agama dan kitab atau karya-karya lain yang dapat menunjang penulisan tesis.

## **Pembahasan**

### **Analisis Penafsiran At-Thabari dan Sayyid Quthb**

#### **1. QS al-Anfal ayat 61 (Perdamaian Dalam Peperangan)**

Nampaknya disini begitu kelihatan latar belakang mufassir akan sangat memengaruhi apa yang di tafsirkan. Dalam menafsirkan QS al-Anfal (8): 61 At-Thabari terlihat begitu luwes dengan keadaan pada saat ini yaitu dengan mengatakan "Firman Allah dalam QS Bara'an ayat 5 tidaklah menafikan hukum ayat QS surat al-Anfal ayat 61", maksudnya hanyalah bani Quraizhah, Yahudi dari kalangan ahli kitab. Allah telah mengizinkan kaum muslimin untuk berdamai dengan ahli kitab dan melakukan gencatan senjata bersama mereka dengan menerima pembayaran jizyah dari mereka.

Adapun firman Allah dalam QS al-Bara'an ayat 5 maksudnya hanyalah kaum musyrik arab yang menyembah berhala, yang tidak diperkenankan menerima jizyah dari mereka.

Kedua ayat ini tidak saling menafikan hukum, justru kedua ayat ini statusnya muhkam (berlaku secara hukum) sesuai dengan konteks masing-masing. Berbeda dengan Sayyid Qutb yang seakan begitu keras dengan orang non muslim dengan mengatakan bahwa QS al-Anfal telah di hapus oleh QS al-Bara'ah ayat 5 yang artinya bahwa pada QS al-Anfal ayat 61 hukumnya sudah tidak berlaku lagi hukum yang final adalah QS al-Bara'ah ayat 5. Yang mana ini akan sangat ekstrim apabila dilakukan pada masa kini, bahkan ketika hal ini benar-benar terealisasi maka akan membuat wajah islam di mata duni menjadi seram dan mereka malah akan islamophobia (ketakutan kepada islam) karena karakternya yang keras dan menjadi sangat bertolak belakang dengan maksud diutusnya Nabi Muhammad Saw sebagai rahmatan lil 'alamin sebagai nabi yang membawa islam dan al-Qur'an. Akan tetapi Islam mempunyai sikap yang berbeda ketika Islam atau umat Islam di serang oleh kelompok lain, maka islam memperbolehkan melawanyan dengan sepenuh kemampuan yang ada, karena hal ini sesuai dengan apa yang di sabdakan al-Qur'an surat Mumtahanah ayat 9.

## 2. QS an-Nisa' (4): 128 (Perdamaian Dalam Keluarga)

At-Tabari berpendapat bahwa mempertahankan akad pernikahan itu adalah hal yang lebih baik walaupun dalam tekanan seorang suami yang kurang perhatian terhadap seorang istri ataupun karena ke diktatoran seorang suami di bandingkan meminta cerai kepada seorang suami, memang hal ini sesuai dengan hadist nabi yang mengatakan bahwa perkara halal akan tetapi sangat di murkai Allah adalah Talak atau melepaskan ikatan suami istri.

At-Tabari juga mengatakan ketika seorang suami memberikan tambahan nafkah tapi demi menghalalkan agar si istri membolehkan jatahnya (nafkah batin) diberikan kepada istri yang lain maka hal itu termasuk perkara yang batil, karena hal tersebut tidak bisa menggantikan nilai dari jatah malam seorang suami kepada sang istri (At-Tabari, 2008: 7/840).

Akan tetapi ketika suami benar tidak memberikan jatah (nafkah batin) kepada sang istri maka sang suami harus menggantinya dengan hadiah sebagai pengganti dari tidak diberinya nafkah batin.

Menurut penulis hal tersebut sangat bagus dan luwes dilakukan dalam kehidupan berumah tangga (keluarga) agar tercipta keluarga yang nyaman, karena memang semua orang punya hak dan kewajiban masing-masing apalagi ketika seorang istri ini adalah orang yang taat kepada suami.

Sedikit berbeda dengan At{-T}abari, Sayyid Qut}b memberikan pandangan lain berkenaan dengan masalah nusyuz seorang suami, beliau memberikan kebebasan kepada sang istri agar memilih tindakan yang maslahat bagi dirinya, seperti dalam ungkapan “Tetapi bagaimanapun keadaanya, segala urusan ini diserahkan kepada istri bagaimana ia melihat sesuatu yang maslahat baginya. Manhaj Rabbani tidak mengharuskannya bersikap begini dan begitu. Manhaj Rabbani hanya memperkenankan ia bertindak dan memberinya kebebasan untuk memikirkan dan mempertimbangkan urusannya itu” (Sayyid Quthb, 2022: 5/92).

Yang artinya istri boleh saja meminta cerai kepada sang suami karena sang suami nusyuz dan dia sudah tidak lagi mampu untuk hidup bersama.

### 3. QS al-Baqarah (2): 256 (Perdamaian Antar Umat Beragama)

Menurut At{-T}abari bahwa tidak adanya pemaksaan terhadap meyakini sebuah agama adalah hanya untuk sebagian orang saja yang memang sudah memeluk agama yaitu para ahli kitab, majusi dan orang yang telah membayar pajak kepada islam (At{-T}abari, 2008: 4/496).

Walaupun ayat ini dihapus oleh ayat memperbolehkannya perang tapi At{-T}abari bersikukuh bahwa ayat ini walaupun turunya bersifat khusus tapi maknanya bersifat umum dalam keadaan yang sama seperti turunya ayat ini, jadi secara singkat Allah melarang untuk memaksa seseorang harus masuk islam.

Penulis dalam hal ini sejalan dengan apa yang menjadi pendapat Sayyid Qut}b bahwa hakikat keimanan seseorang itu soal kerelaan hati dan manusia hanya bisa mengusahakannya dengan cara memberi penjelasan dan bukti-bukti dengan harapan agar mau memeluk islam dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Adapun semua yang menjadi pilihannya itu sudah menjadi tanggung jawab seseorang tersebut (2022: 3/348).

Walaupun hakikat dari sebuah petunjuk bisa menerima islam itu mutlak ranah Allah, akan tetapi manusia tetap harus berusaha dan mau membuka hati untuk bersedia menerima penjelasan-penjelasan tentang islam yang hujjahnya sangat jelas.

### 4. QS al-Ma'idah (5): 48 (Perdamaian Dalam Masyarakat Yang Multikultural)

Menurut At{-T}abari Allah mampu membuat satu aturan bagi manusia dengan berbagai perbedaannya, akan tetapi Allah tidak melakukan hal itu karena

hendak menguji manusia siapa diantara mereka yang beramal sesuai dengan apa yang ada dalam kitab, siapa yang paling taat kepada Allah dan siapa yang mendustakannya (At{-T}abari, 2008: 9/ 87).

Sayyid Qut}b juga sejalan dengan apa yang menjadi pendapat dari At{-T}abari bahwa semua itu dijadikan sebuah ujian bagi manusia dan tentunya nantinya manusia akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggung jawabkan dengan semua yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu janganlah manusia gegabah dan sembrono dengan apa yang akan dilakukan, seyogyanya manusia ketika akan melakukan sesuatu harus dipikir secara matang terlebih dahulu dan jangan pernah juga menganggap dirinya adalah orang yang paling baik daripada orang lain karena hakikat dari kemulyaan adalah seberapa besar takwa kita kepada Allah swt.

## **Perbandingan At{-T}abari Dan Sayyid Qut}b Tentang Konsep Perdamaian Dalam Al-Qur'an**

### **1. Persamaan**

Ada beberapa kesamaan antara At{-T}abari dan Sayyid Qut}b dalam memandang perdamaian dalam beberapa bentuk yang telah dipaparkan diatas, diantaranya:

- a) Perdamaian dalam keluarga, beliau berdua sama bahwa mempertahankan akad pernikahan itu lebih baik daripada harus berpisah dengan jalan bercerai, yang hal ini dikarenakan sifat nusyuz seorang suami terhadap istrinya dan istri diberi kebebasan memilih hal mana yang lebih maslahat bagi dirinya.
- b) Perdamaian antar umat beragama, berpadangan bahwa tidak ada paksaan terhadap keyakinan seseorang, baik mau menerima islam atau tidak setelah adanya keterangan dan penjelasan.
- c) Perdamaian dalam masyarakat multikultural, berpadanganga bahwa Allah bisa saja membuat manusia dengan satu macam atau satu manhaj. Akan tetapi hal ini tidak direalisasikan agar menjadi ujian bagi manusia, siapa yang benar-benar melaksanakan hukum-hukum Allah dan siapa yang mendustakanya.

### **2. Perbedaan**

Adapun perbedaan antara At{-T}abari dan Sayyid Qut}b dalam memandang perdamaian dapat dinarasikan sebagai beriku:

Perdamaian dalam berperang, At{-T}abari berpadangan bahwa Firman Allah dalam QS Bara'ah ayat 5 tidaklah menafikan hukum ayat QS surat al-Anfa>l ayat 61", maksudnya hanyalah bani Quraizhah, Yahudi dari kalangan ahli kitab. Allah telah mengizinkan kaum muslimin untuk berdamai dengan ahli kitab dan melakukan gencatan senjata bersama mereka dengan menerima pembayaran jizyah dari mereka. Adapun firman Allah dalam QS al- Bara'an ayat 5 maksudnya hanyalah kaum musyrik arab yang menyembah berhala, yang tidak diperkenankan menerima jizyah dari mereka. Kedua ayat ini tidak saling menafikan hukum, justru kedua ayat ini statusnya muhkam (berlaku secara hukum) sesuai dengan konteks masing-masing. Sedangkan Sayyid Qut}b berpadangan "bahwa QS al-Anfa>l telah di hapus oleh QS al-Bara'an ayat 5 yang artinya bahwa pada QS al-Anfa>l ayat 61 hukumnya sudah tidak berlaku lagi hukum yang final adalah QS al-Bara'ah ayat 5" hal ini disebabkan padangan Sayyid Qut}b bahwa Islam adalah agama yang luhur dan dalam konteks saat ini pun harus menjadi agama yang nomor satu di muka bumi ini dengan sedikit menyingsingkan beberapa pertimbangan yang seharusnya di pertimbangkan bahwasanya islam harus mengutamakan sifat kasih sayang dalam hal apapun, dan pendapat tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang Sayyid Qut}b yang *notabene* adalah bagian dari kelompok islam yang dianggap ekstrimis di negaranya yaitu Mesir.

## **Kesimpulan**

Konsep perdamaian dalam al-Qur'an QS al-Anfa>l (8): 61, an-Nisa>' (4): 128, al-Baqarah (2): 256, al-Ma>idah (5): 48 ada 4 yaitu : 1) Perdamaian dalam perang, 2) Perdamaian dalam keluarga, 3) Perdamaian antar umat beragama, 4) Perdamaian dalam masyarakat yang multikultural.

Adapun perbandingan antara kedua ulama tersebut dapat dijabarkan sebaga berikut:

Ada beberapa kesamaan antara At{-T}abari dan Sayyid Qut}b dalam memandang perdamaian dalam beberapa bentuk yang telah dipaparkan diatas, diantaranya mengenai perdamaian dalam keluarga beliau berdua mempunyai pandangan yang sama bahwa mempertahankan akad pernikahan itu lebih baik daripada harus berpisah dengan jalan bercerai, yang hal ini dikarenakan sifat *nusyuz* seorang suami terhadap istrinya dan istri diberi kebebasan memilih hal mana yang lebih maslahat bagi dirinya.

Kemudian dalam hal perdamaian antar umat beragama, keduanya berpadangan bahwa tidak ada paksaan terhadap keyakinan seseorang, baik mau menerima islam atau tidak setelah adanya keterangan dan penjelasan. Selanjutnya

pada persoalan yang menyangkut perdamaian dalam masyarakat multikultural, mereka berdua berpadangangan bahwa Allah bisa saja membuat manusia dengan satu macam atau satu manhaj. Akan tetapi hal ini tidak direalisasikan agar menjadi ujian bagi manusia, siapa yang benar-benar melaksanakan hukum-hukum Allah dan siapa yang mendustakannya.

Satu hal yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah bahwa perdamaian dalam berperang, menurut At-T}abari, QS QS Bara'ah ayat 5 tidak menafikan hukum ayat QS surat al-Anfa>l ayat 61", maksudnya hanyalah bani Quraizhah, Yahudi dari kalangan ahli kitab. Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berdamai dengan ahli kitab dan melakukan gencatan senjata bersama mereka dengan menerima pembayaran jizyah dari mereka.

Adapun firman Allah dalam QS al-Bara'an ayat 5 maksudnya hanyalah kaum musyrik arab yang menyembah berhala, yang tidak diperkenankan menerima jizyah dari mereka. Kedua ayat ini tidak saling menafikan hukum, justru kedua ayat ini statusnya muhkam (berlaku secara hukum) sesuai dengan konteks masing-masing.

Sedangkan Sayyid Qut}b berpadangan "bahwa QS al-Anfa>l telah di hapus oleh QS al-Bara'an ayat 5 yang artinya bahwa pada QS al-Anfa>l ayat 61 hukumnya sudah tidak berlaku lagi hukum yang final adalah QS al-Bara'ah ayat 5" hal ini disebabkan padangan Sayyid Qut}b bahwa Islam adalah agama yang luhur dan dalam konteks saat ini pun harus menjadi agama yang nomor satu di muka bumi ini dengan sedikit menyingsingkan beberapa pertimbangan yang seharusnya di pertimbangkan bahwasanya islam harus mengutamakan sifat kasih sayang dalam hal apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syahbah, Muhammad Ibn Muhammad. 2016, *Israiliyat dan Hadist-Hadist Palsu Tafsir Al-Qur'an*, Penerj. Mujahid Muhayan, dkk, Depok, Keira Publishing.
- Ahmad, Munawar. 2010, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis* Yogyakarta:LKiS.
- al-Baqi, M. Fuad Abd. 1980, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Khalid, Shalah Abdul Fatah. 2001, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilail Qur'an*, Solo:Era Intermedia
- At{-T}abari, Abu Ja'far Muhammad bi Jarir. 2008, *Tafsir Ath Thabari*, Penerj. Abdul Somad, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hendra, Eric, 2015, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, Jakarta: Gramedia.
- Hery, Mohammad,dkk. 2006, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaru Abad 20*. (Jakarta: Gema Insan.
- Hidayat, Nuim. 2005, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani.
- Izzan , Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung : Tafakur.
- Jalil, Abdul dkk. 2012, *Menelisik keunikan Tafsir Klasik dan Modern*, Wonosobo: Pasca UNSIQ
- Koentjaraningrat. 1993, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Aksara Baru.
- Ma'rifah, Hadi, 1428 H, *Al Tafsir wa al-Mufasirun fi Tsaubih al-Qasyid juz 2*, Iran: Muassasah al-Quds al-Tsaqafiyah.
- Nurcholish, Ahmad. 2018, *Islam dan Pendidikan Perdamaian*, Jurnal Al-Ibrah, Vol. 3 No. 2.
- Nurdin, Ridwan. 2010, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, Aceh: PeNA.Nusantara.
- Prastowo, Andi. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Qhusniyah, Awalul. 2015 *Konsep Pendidikan Islam Tentang Perdamaian Dalam Perspektif Abdurahman Wahid*, UIN Sunan Ampel, Surabaya: Tesis S2.

- Qut}b ,Sayyid. 2002, Tafsir fi Zhilal al-Quran, jil III, ter. As'ad Yasin, Jakarta: Gama Insani Press, 2002.
- Rianse, Abdi Usman. 2012, Metodologi Penelitian Sosial Teori dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta.
- Sahabuddin, dkk., Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati.
- Samsurrohman. 2014, Pengantar ilmu Tafsir, Jakarta : Amzah.
- Sarapung, Elga dkk. 2005, Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. 2002, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran, Jakarta: LenteraHati.
- Suhanda, Irwan. 2016, Damai Untuk Perdamaian, Jakarta: PT. Kompas Media.
- Suma, Muhammad Amin. 2013, Ulumul Qur'an, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, lestari, Mutia & Vera, 2021, Metodologi Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'an Sayyid Qut}b , Jurnal Iman dan Spiritualitas.
- Syihab, M. Quraish. 1994, Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung : Mizan.
- Wijaya, Ahsin, 2016, Genetika Manusia Dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Tematik Interkonektif, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, , Disertasi Doktor.